



Jurnal Online Program Studi Pendidikan Ekonomi

ISSN-e 2502-275255

Vol. 5, No.3, Juli 2020, Hal: 127-132

Available Online at <http://ojs.uho.ac.id/index.php/jopspe>

Analisis Prosedur Pemberian Kredit Pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna

Lila Andriani¹⁾ *, La Ode Turi²⁾, Muliha Halim³⁾

¹⁾Jurusan Pendidikan Ekonomi, Universitas Halu Oleo. Alamat Kampus Baru Bumi Tridharma Andonohu, Kota Kendari, Indonesia.

Abstract

This study aims to determine the implementation of credit granting procedures in the Village Unit Cooperatives Tunas Sari, Bonea village, Lasalepa District, Muna Regency. With data collection techniques through interview observation and documentation. Data obtained at the Village Unit Cooperatives Tunas Sari. Data analysis using descriptive qualitative. The results show that the procedure for granting credit in the Village Unit Cooperative Tunas Sari has fulfilled several procedures that include credit application procedures, credit analysis, credit decisions and credit disbursement. At the credit analysis stage using the 5C approach (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition) those who did not meet the criteria averaged 0,74% per year during 2013-2015.

Keywords: Analysis of credit granting procedures

PENDAHULUAN

Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas sari merupakan salah satu koperasi yang bergerak dalam pemberian kredit. Sama halnya dengan koperasi lainnya, Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas sari memberikan pinjaman berupa kredit uang kepada anggota yang membutuhkan dan kerja sama dengan pihak lain. Dalam memberikan kredit, koperasi menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus di penuhi oleh pemohon kredit (Debitur). Dengan kata lain koperasi mempunyai kriteria tersendiri dalam mengevaluasi permintaan kredit yang diajukan pemohon kredit dan di evaluasi kelayakan calon debitur dengan menggunakan pendekatan yang dikenal dengan 5 C (Chacter, Capacity, Collateral dan Condition).

Uraian diatas sejalan dengan dengan keberadaan Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna sebagai salah satu badan usaha yang memberikan fasilitas pengkreditan. Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari selalu berusaha menjaga fasilitas kredit yang diberikan, mulai dari perencanaan, analisis, kebijakan sampai tujuan pemberian kredit. Dana yang telah dikeluarkan ini tentunya diharapkan akan kembali melalui perolehan pendapatan bunga guna menunjang serta menjamin pelaksanaan perkreditan yang sehat dalam usaha mendapatkan keuntungan yang berasal dari pemberian kredit dengan tingkat resiko dan hambatan yang minimal agar kredit tersebut mampu menghasilkan posisi dana serta untuk meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Mengetahui pelaksanaan pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna.

Menurut Rudianto (2010:15) mengatakan bahwa koperasi simpan pinjam adalah koperasi yang bergerak dalam bidang penumpukkan simpanan dana para anggotanya, untuk kemudian dipinjamkan kembali kepada para anggotanya yang memerlukan bantuan dana.

Menurut Widiyanti dan Sunindhia (2009:198) tujuan koperasi simpan pinjam adalah sebagai berikut: a. membantu keperluan kredit para anggotanya yang sangat membutuhkan

* Korespondensi Penulis. E-mail: mulihahalim093399@gmail.com

Penerbit: Jurusan Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Halu Oleo

dengan syarat-syarat yang ringan; b. Mendidik kepada para anggotanya, supaya giat menyimpan secara teratur sehingga membentuk modal sendiri; c. Mendidik anggota hidup berhemat, dengan menyisihkan sebagian dari pendapatan mereka; dan d. Menambah pengetahuan tentang perkoperasian

Manfaat koperasi simpan pinjam menurut Muljono (2012:5) antara lain: 1) Memberi kemudahan anggota untuk memperoleh modal usaha, 2) Memberi keuntungan kepada anggota melalui Sisa Hasil Usaha (SHU), 3) Mengembangkan usaha anggota koperasi, 4) Meniadakan praktek rentanir.

Menurut Chaniago dan Ijod Sirdjudin dalam Wiwin Widayanti (2005:25) sebagai berikut: "KUD adalah suatu organisasi ekonomi yang berwatak sosial dan merupakan wadah bagi perkembangan berbagai kegiatan ekonomi masyarakat pedesaan yang diselenggarakan oleh dan untuk masyarakat itu sendiri". Lebih lanjut Chaniago dalam Anaroga dan Widiyanti (1998:27), menjelaskan bahwa KUD sebagai pusat pelayanan dalam kegiatan perekonomian pedesaan memiliki fungsi. a. Perkreditan, untuk keperluan produksi dan penyediaan kebutuhan modal investasi dan modal kerja bagi KUD dan warga desa; b. Penyediaan dan penyaluran sarana-sarana produksi seperti sarana sebelum dan sesudah panen; c. Pengolahan dan pemasaran hasil produksi atau industri dan sebagainya dari anggota KUD dan warga desa; dan d. Dalam melaksanakan tugasnya KUD harus benar-benar mementingkan pelayanan kepada anggota dan masyarakat dan menghindarkan kegiatan yang menyaingi kegiatan anggota KUD sendiri.

Menurut Prastowo dan Julianty (2002:52) kata analisis diartikan sebagai penguraian suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan. Sedangkan Pengertian Kredit dan Analisis Kredit Menurut Kasmir (2013:98), kredit dalam pengertian umum adalah bahwa kredit diserahkan kepada kepercayaan atas kemampuan si peminjam untuk membayar sejumlah uang pada masa yang akan datang. Adapun unsur-unsur kredit Menurut Kasmir (2013:100) yang diberikan oleh lembaga kredit adalah sebagai berikut: a. Kepercayaan; Yang melandasi pemberian kredit oleh kreditur pada debitur, bahwa setelah jangka waktu tertentu debitur akan mengembalikannya sesuai kesepakatan yang disetujui oleh kedua pihak; b. Jangka Waktu. Ada jarak antara saat persetujuan pemberian kredit dan pelunasannya; c. Penyerahan. Pihak kreditur menyerahkan nilai ekonomi kepada debitur yang harus dikembalikan setelah jatuh tempo; d. Resiko. Adanya resiko yang mungkin timbul sepanjang jarak antara saat memberikan kredit dan pelunasannya; dan e. Persetujuan. Perjanjian antara kreditur dan debitur terdapat suatu persetujuan yang dibuktikan dengan suatu perjanjian. Sebelum fasilitas kredit diberikan maka bank harus merasa yakin bahwa kredit yang akan diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan ini diperoleh berdasarkan analisis kredit sebelum kredit tersebut disalurkan untuk mendapatkan nasabah yang benar-benar menguntungkan menurut Kasmir (2013:104).

Menurut Suhardjono (2003:63) menyatakan bahwa Analisis Kredit adalah suatu penguraian aspek-aspek terkait untuk menentukan resiko perusahaan sehingga dapat diketahui kemungkinannya diterima atau tidaknya suatu permohonan kredit.

Tujuan utama analisis kredit adalah untuk menentukan kesanggupan dan kesungguhan seorang peminjam untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan persyaratan dalam perjanjian kredit. Analisis kredit merupakan proses menilai resiko pemberian kredit pinjaman kepada perusahaan atau kepada perorangan Menurut Darmawi (2014:104).

Menurut Suyatno (2003:70) yang dimaksud dengan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi: a. Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek, baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat/tidak dapat dipertimbangkan suatu permohonan kredit. b. Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi

penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan dari permohonan kredit nasabah.

Menurut Turi (2014:275) pinjaman atau kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang kemudian adanya kesepakatan dari pihak pemberi kredit dan penerima kredit bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. tentunya masing-masing memiliki keuntungan dan kelemahan

Adapun penilaian kredit dengan menggunakan analisis 5 C. menurut Kamsir (2003:15) adalah sebagai berikut: 1) Character (kepribadian). Karakter berhubungan dengan kemauan dari peminjam untuk membayar, sasaran umum koperasi dalam melakukan investigasi atas karakter ini adalah untuk menyimpulkan apakah karakteristik calon nasabah itu “baik” hal ini tercermin dari pekerjaan maupun yang bersifat pribadi seperti : gaya hidup, keadaan keluarga dan sebagainya. Dalam arti kemampuan morilnya untuk melunasi atau membayar kembali pinjaman. 2) Capacity (kemampuan). Kemampuan menyangkut arus kas dimana arus kas tersebut mampu membayar utang (capacity to repay), serta kemampuannya dalam menjalankan usahanya (managerial capacity). 3) Capital (modal). Untuk melihat penggunaan modal apakah efektif, dilihat dari laporan keuangan dengan melakukan pengukuran seperti dari segi likuiditas, solvabilitas, rentabilitas dan ukuran lainnya. Capital juga harus dilihat dari sumber mana dana ini berasal. 4) Collateral (jaminan). Jaminan merupakan jalan keluar kedua, yaitu apabila fasilitas kredit tidak dibayar penuh sesuai jadwal, jika terjadi yang demikian maka Bank/Koperasi akan menjual jaminan itu yang hasilnya akan digunakan untuk melunasi kredit usaha yang tersisa oleh karena itu sebaliknya nilai jual jaminan itu harus sanggup untuk menutupi sisa pinjaman klien. 5) Condition (keadaan). Dalam menilai kredit hendaknya juga menilai dari segi ekonomi dan politik sekarang dan dimasa yang akan datang sesuai sektor masing-masing, sehingga penilaian prospek bidang usaha yang dibiayai benar-benar memiliki prospek yang baik dan kemungkinan kredit tersebut bermasalah relatif kecil.

Penilaian barang aguna oleh bank dimaksudkan untuk memperoleh perkiraan dalam menentukan besssar pinjaman yanag dapat dberikan kepada nasabah menurut standar peilaian indonesia (SPI) 2007 pada umumnya pihak memberikan pinjaman menggunakan nilai pasar dalam penilaian properti sebagai agunan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan dilakukan pada koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna. Waktu penelitian dilaksanakan setelah diseminarkan dan dibahas oleh tim penguji seminar proposal.

Teknik Pengumpulan Data, terdiri atas: 1. Wawancara. Mewawancarai pengurus yang menangani bagian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna dengan mengguakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya; 2. Observasi. Pengamatan langsung/melihat langsung kegiatan pemberian kredit uasaha simpan pinjam yang dilakukan oleh pengurus koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna; dan 3. Dokumen. Data-data yang telah didokumentasikan oleh koperasi berupa jumlah kredit yang terealisasi, jumlah pemohon kredit, jumlah kredit bermasalah dan lain-lain.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif yaitu metode yang menjelaskan dan memaparkan prosedur pemberian kredit Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna. Prosedur pemberian kredit tersebut selanjutnya dikomparasi dengan teori. Hasil komperasi tersebut menjadi dasar penarikan kesimpulan mengenai prosedur pemberian kredit yang berlaku pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna dengan teori secara umum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur pemberian kredit oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari adalah terdiri dari empat tahap yaitu bagian permohonan kredit, bagian analisis kredit, bagian keputusan kredit dan pencairan kredit. Dimana pengurus mempunyai tugas masing-masing dalam bagian-bagian tersebut yaitu sekretaris menangani bagian permohonan kredit dan analisis, ketua bertugas pada bagian keputusan kredit dan bendahara bertugas dalam pencairan kredit.

Adapun prosedur yang dilakukan oleh pengurus dalam pemberian kredit adalah sebagai berikut: a. Sekretaris. bertugas menangani prosedur dibagian permohonan kredit dan analisis kredit. Adapun prosedur permohonan kredit yang dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari adalah sebagai berikut: Adapun kegiatan yang dilakukan pada tahap ini adalah meneliti dan memeriksa serta memutuskan dapat dilayani atau tidak dilayani atau ditanggguhkan. Apabila permohonan tersebut diputuskan untuk dilayani maka selanjutnya dianalisis oleh bagian analisis kredit apabila surat permohonan tidak dapat dilayani maka surat permohonan kredit dikembalikan kepada pemohon kredit pada saat itu juga. Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari adalah analisis 5C yaitu: a) Character (watak); b) Capacity (kemauan); c) Capital (modal); d) Collateral (Jaminan); e) Conduction of economic (Analisis Kondisi Ekonomi).

Ketua bertugas menangani prosedur dibagian keputusan kredit. Pemberian keputusan kredit yang diberikan kewenangan memutuskan kredit dan pengurus koperasi. Keputusan kredit meliputi langkah akhir dari hasil penelitian kredit, apakah permohonan kredit akan ditolak atau disetujui untuk diberikan. 1) Keputusan Kredit. Adapun prosedur pemutusan kredit di Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari, sebelum memutuskan untuk menyetujui atau menolak permohonan kredit, ketua terlebih dahulu memeriksa hasil evaluasi kredit, dan meneliti perlengkapan persyaratan kredit. Setelah itu, melakukan verifikasi dan pemberian paraf, kemudian pinjaman jika disetujui, ketua akan menyerahkan dokumen disertai disposisi pencairan kredit pada bendahara akan tetapi bila direkomendasi pemberian kredit ditolak berdasarkan pertimbangan antara lain ketidaksesuaian jumlah kredit yang diminta dengan berdasarkan pertimbangan jaminan atau pertimbangan tertentu, maka ketua akan menyerahkan kembali semua berkas kepada pemohon.

Setelah ketentuan kredit dipenuhi, tahap terakhir prosedur pemberian kredit adalah pencairan. Yang bertugas pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari menangani pencairan kredit yaitu yakni bendahara. 1) Pencairan Kredit

Prosedur pencairan kredit di Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari dilakukan setelah instruksi pencairan kredit ditanda tangani oleh pejabat yang berwenang yakni bendahara koperasi sebagai pembuat instruksi dan disetujui oleh ketua koperasi yang bersangkutan.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka analisis prosedur pemberian kredit oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari dapat diuraikan sebagai berikut:

Pertama: Permohonan Kredit. Dalam kajian teori dijelaskan bahwa prosedur pada bagian permohonan kredit, antara lain peminjam terlebih dahulu mengisi formulir permohonan pinjaman yang telah tersedia, kemudian petugas memberikan petunjuk serta bimbingan kepada calon dalam pengisian formulir dan selanjutnya proses permohonan diteruskan untuk diproses. Sedangkan dalam kegiatan yang dilakukan Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari pada prosedur dibagian permohonan kredit yaitu pertama-tama pemohon mengambil formulir yang telah disediakan koperasi, kemudian pemohon kredit mengembalikan formulir tersebut pada koperasi dan diterima oleh sekretaris untuk diproses.

Kedua: Analisis Kredit. Calon debitur yang telah melakukan permohonan kemudian dievaluasi dengan menggunakan pendekatan 5C (penilaian watak, kemampuan, modal, jaminan dan keadaan) maka dapat diketahui bahwa beberapa calon debitur yang mengajukan permohonan kredit ada yang tidak disetujui permohonan kreditnya, dimana hasil evaluasi

yang telah dilakukan yaitu diketahui bahwa dari jumlah pemohon yang ada terdapat 0,74% tidak memenuhi kriteria.

Sesuai hasil evaluasi karakter (character) terdapat 0,19% dari total pemohon tidak memenuhi kriteria. Hal ini disebabkan karena beberapa anggota yang mengajukan permohonan masih memiliki tunggakan pinjaman, angsuran pinjaman pada kredit sebelumnya sering mengalami keterlambatan. Disamping itu calon debitur tidak dapat memberikan gambaran kongkrit cara mengembangkan usaha yang akan dibiayai dengan kredit yang akan ia peroleh.

Hasil evaluasi mengenai kemampuan (capacity) terdapat 0,18% calon debitur tidak memenuhi kriteria. Hal ini disebabkan karena kemampuan likuiditas yaitu kemampuan melunasi atau menjamin hutang asset lancar yang dimiliki rendah. Disamping itu solvabilitas dan realibilitas juga rendah.

Hasil evaluasi mengenai modal (capital) terdapat sekitar 0,11% calon debitur tidak memenuhi kriteria. Hal ini disebabkan karena jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur sangat kecil bila dibandingkan dengan jumlah kredit yang dibutuhkan.

Hasil evaluasi mengenai jaminan (collateral) terdapat sekitar 0,12% calon debitur tidak memenuhi kriteria. Hal ini disebabkan karena jumlah simpanan anggota tidak bisa menjadi penjamin besarnya jumlah kredit yang diajukan. Selain calon debitur tidak menyertakan jaminan benda berharga lainnya. Dan kalau toh dapat disediakan akan tetapi nilai jaminan tidak sesuai dengan kredit yang dibutuhkan calon debitur.

Hasil evaluasi mengenai kondisi (condition) terdapat 0,14% calon debitur tidak memenuhi kriteria. Hal ini disebabkan calon debitur yang mengajukan permohonan kredit tidak mampu memperhitungkan berbagai resiko eksternal yang kemungkinan akan terjadi dan dapat mengancam kelangsungan usaha akan tetapi dapat diatasi oleh calon debitur.

Ketiga: Keputusan kredit. Hasil analisis serta jumlah anggota yang memperoleh kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari Desa Bonea Kecamatan Lasalepa Tahun 2013-2015 yaitu tahun 2013 terdapat 9 pemohon yang masih memperoleh kredit meskipun tidak memenuhi beberapa kriteria, tahun 2014 terdapat 2 anggota yang diberi kredit dari 13 anggota yang tidak memenuhi beberapa kriteria dan tahun 2015 terdapat 5 anggota yang diberi kredit dari 16 anggota yang tidak memenuhi beberapa kriteria.

Keempat: Perjanjian kredit. Dalam perjanjian kredit tercantum segala hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang tercantum hal-hal yang menyangkut syarat-syarat kredit, syarat-syarat pembayaran kembali, pengikatan jaminan, jumlah dan lamanya kredit yang digunakan debitur. Setelah permohonan disetujui oleh analisis, dibuat perjanjian kredit oleh bagian administrasi kredit. Akan tetapi di Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari tidak ada perjanjian kredit antara Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari dengan pemohon kredit.

Kelima: Pencairan kredit. Setelah dianalisis berdasarkan teori dan praktek pelaksanaan prosedur pemberian kredit dibagian pembukuan yang dilaksanakan oleh bendahara. Dimana bendahara selain berfungsi melakukan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran uang juga berfungsi sebagai pembukuan (akuntansi) yaitu mencatat seluruh transaksi-transaksi perusahaan, baik transaksi pengeluaran kas, penerimaan kas dan transaksi-transaksi lainnya diluar penerimaan dan pengeluaran kas perangkapan jabatan ini disebabkan oleh struktur organisasi yang belum memisahkan tanggung jawab secara fungsional dan tegas, yakni tidak adanya bagian pembukuan (akuntansi), sehingga kegiatan penyimpanan, pengeluaran maupun pencatatan seluruh transaksi dan pemberian kredit dilakukan oleh bendahara dibantu dengan pengurus-pengurus koperasi lainnya.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit pada Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari Desa Bonea

Kecamatan Lasalepa Kabupaten Muna telah memenuhi beberapa prosedur yang meliputi prosedur permohonan kredit, analisis kredit, keputusan kredit dan pencairan kredit dari hasil evaluasi pendekatan 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition) diketahui bahwa: 1. Untuk analisis character calon debitur yang tidak memenuhi kriteria rata-rata sebanyak 0,19% pertahun selama tahun 2013-2015. Analisis character ini menilai kejujuran maupun itikad baik dari calon debitur yang terdiri dari riwayat hidup, riwayat hubungan dengan koperasi dan legalitas usahanya. 2. Untuk analisis capacity calon debitur yang tidak memenuhi kriteria, rata-rata sebanyak 0,18% pertahun selama 2013-2015. Analisis capacity ini menilai kemampuan finansial dan kemampuan manajemen debitur. 3. Untuk analisis capital, calon debitur yang tidak memenuhi kriteria rata-rata sebanyak 0,11% pertahun selama 2013-2014. Analisis capital ini hanya menilai kemampuan modal sendiri dari debitur yang mengajukan kredit sebagai modal usaha untuk menjamin utang yang ada. 4. Untuk menganalisis collateral, calon debitur yang tidak memenuhi kriteria rata-rata sebanyak 0,12% pertahun selama tahun 2013-2015. Analisis collateral menilai jumlah simpan anggota serta barang-barang agunan yang diserahkan oleh debitur sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diterima. Dan 5. Untuk menganalisis condition, calon debitur yang tidak memenuhi kriteria rata-rata 0,14% pertahun selama 2014-2015. Analisis condition ini menilai faktor-faktor yang berada diluar kemampuan usaha debitur untuk mengatasi atau mempengaruhinya (faktor eksternal), namun dapat dideteksi atau diamati gejalanya dan mempunyai pengaruh yang dominan terhadap keberhasilan kegiatan usaha calon debitur.

Secara keseluruhan jumlah debitur yang tidak memenuhi kriteria 5C (Character, Capacity, Capital, Collateral dan Condition) rata-rata sebanyak 0,74% pertahun selama tahun 2013-2015.

Kpada pengurus Koperasi Unit Desa (KUD) Tunas Sari tetap mempertahankan dan meningkatkan pelaksanaan prosedur pemberian kredit yang ada dan lebih ditingkatkan dengan mengurangi kelemahan-kelemahan yang ada. Hal ini untuk mengurangi kecurangan-kecurangan yang dapat timbul dalam pemberian kredit dan menjaga keamanan kas koperasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawi, Herman. 2014. Manajemen Perbankan. Jakarta : Bumi Aksara
Kasmir. 2003. Manajemen perbankan. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
Kasmir. 2013. Analisis Laporan Keuangan. Cetakan kelima. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
Muljono, Djoko. 2012. Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam, Yogyakarta : Andi.
Prastowo, Dwi dan Julianti, Rifka. 2002. Analisis Laporan Keuangan (Konsep dan Aplikasi), Edisi Revisi, Yogyakarta : YPKN.
Rudianto. 2010. Akuntansi koperasi edisi kedua. Jakarta : Erlangga
Suhardjono, 2003. Manajemen Perkreditan Usaha Kecil dan Menengah. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
Suyanto, dan Nurhadi. 2003. IPS Ekonomi. Yogyakarta : Erlangga
Turi, La Ode 2014. Akuntansi Koperasi. Yogyakarta : Matan.
Widiyanti, dan Sunindhia. 2009. Koperasi dan perekonomian Indonesia. Rineka Cipta